
Implikasi Komparatif Penerapan PSAK 239 dan PSAK 109 terhadap Penyajian Instrumen Keuangan Emiten BEI

¹Muh.Azhar, ²Antong, ³Halim Usman

¹Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, South Sulawesi, 91911

²Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, South Sulawesi, 91911

³Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, South Sulawesi, 91911

¹⁾muh808199@gmail.com, ²⁾antong@umpalopo.ac.id, ³⁾halim_accountinglecturer@umpalopo.ac.id

Article Info

Article history:

Received Nov 06, 2025

Accepted Jan 31, 2026

Keywords:

Financial Instruments; PSAK 239(55); PSAK 109(71); Expected Credit Loss; Incurred Loss Model

ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in financial instrument presentation when accounting standards are applied in different periods, namely the application of PSAK 71 (109) in 2017–2019 when PSAK 55 (239) was still effective, and the application of PSAK 55 (239) in 2020–2022 when PSAK 71 (109) was already in force. The method used is descriptive comparative with a simulation on the financial statements of PT Medco Energi Internasional Tbk for the 2017–2022 period. The results show that PSAK 71 produces higher allowance for impairment losses (CKPN), while trade receivables and other financial assets are lower compared to PSAK 55, due to the difference between the forward-looking Expected Credit Loss (ECL) and the reactive Incurred Loss Model (ILM). For derivative liabilities, no difference was found as both are measured at fair value through profit or loss. The implication highlights that the change in standards mainly affects the presentation of financial assets, while derivative liabilities remain relatively unaffected.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Muh. Azhar,
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palopo,
Email: muh808199@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia akuntansi keuangan modern, standar pelaporan memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan andal bagi para pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan manajemen internal perusahaan (IAI, 2024). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang baik akan memudahkan para pihak dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap standar akuntansi tidak dapat dipandang sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas informasi keuangan (Yadiati *et al.*, 2023). Perubahan dalam standar akuntansi sering kali membawa konsekuensi signifikan terhadap penyajian, pengungkapan, dan interpretasi laporan keuangan. Di satu sisi, perubahan tersebut diharapkan dapat

menyesuaikan praktik pelaporan dengan kondisi ekonomi yang dinamis, namun di sisi lain, dapat menimbulkan tantangan bagi entitas yang harus melakukan penyesuaian sistem dan kebijakan akuntansinya (Parashtiw, 2021). Dalam konteks ini, perusahaan dituntut tidak hanya memahami makna perubahan standar, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap penyajian keuangan, khususnya pada akun-akun yang sensitif terhadap pengukuran nilai wajar dan risiko kredit.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) sebagai otoritas pembuat standar di Indonesia melakukan penataan ulang penomoran PSAK agar lebih sistematis dan selaras dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Dalam penataan tersebut, PSAK 55 tentang *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* berubah menjadi PSAK 239, sedangkan PSAK 71 tentang *Instrumen Keuangan* berubah menjadi PSAK 109. Meskipun perubahan ini bersifat administratif, langkah tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan regulasi pelaporan keuangan dengan standar internasional, sehingga memudahkan perbandingan antarnegara dan memperkuat kepercayaan pasar terhadap entitas domestik. (IAI, 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian Eriotis *et al.*, (2019) yang menjelaskan bahwa pergeseran dari IAS 39 ke IFRS 9 di Eropa bertujuan memperkuat transparansi dan prinsip kehati-hatian (*prudential accounting*) dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, perubahan PSAK 109 di Indonesia juga menegaskan upaya harmonisasi dengan standar pelaporan internasional yang lebih relevan dan prediktif terhadap risiko keuangan.

Penerapan PSAK 109 menjadi tonggak penting dalam konvergensi standar akuntansi Indonesia terhadap IFRS karena menggantikan PSAK 239 yang sebelumnya berlaku. PSAK 109 memperkenalkan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL) yang bersifat *forward-looking*, menggantikan model lama yaitu *Incurred Loss* yang hanya mengakui kerugian ketika terdapat bukti objektif (Yadiati *et al.*, 2023). Pergeseran ini secara fundamental mengubah konsep pengakuan kerugian, dari pendekatan reaktif menjadi prediktif, di mana potensi kerugian diperhitungkan sejak awal (Parashtiw, 2021). Pendekatan baru ini menuntut perusahaan untuk lebih berhati-hati dan proaktif dalam mengelola risiko keuangan, karena estimasi kerugian harus mencerminkan ekspektasi masa depan dan bukan hanya kondisi historis (Harindra *et al.*, 2023).

Dampak penerapan PSAK 109 paling terasa pada perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki portofolio instrumen keuangan yang besar, seperti piutang usaha, investasi jangka pendek, dan aset keuangan lainnya (Harindra *et al.*, 2023). Perubahan standar ini menuntut reklasifikasi aset keuangan yang sebelumnya diukur dengan biaya historis menjadi nilai wajar, seperti *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL) dan *Fair Value Through Other Comprehensive Income* (FVOCI) (Kartin *et al.*, 2023). Reklasifikasi tersebut berimplikasi langsung terhadap laba rugi dan ekuitas perusahaan, serta dapat memengaruhi persepsi investor terhadap kinerja dan nilai perusahaan (Firmansyah *et al.*, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 berpengaruh nyata terhadap laba bersih dan *Other Comprehensive Income* (OCI), walaupun posisi keuangan dan arus kas relatif stabil (Kartin *et al.*, 2023).. Hal ini menegaskan bahwa penerapan standar baru bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki dampak strategis terhadap kebijakan akuntansi dan tata kelola perusahaan di Indonesia (Harindra *et al.*, 2023).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian empiris yang secara komprehensif membandingkan dampak penerapan PSAK 239 dan PSAK 109 terhadap penyajian instrumen keuangan pada satu entitas yang sama dalam dua periode berbeda, sehingga perlu dilakukan analisis simulatif untuk menilai implikasi perubahan standar tersebut terhadap laporan keuangan. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti dampak penerapan PSAK 109 dari sisi konsep dan tidak melakukan evaluasi secara longitudinal dengan pendekatan simulatif pada periode yang berbeda. Padahal, perbandingan antara penerapan PSAK 239 dan PSAK 109 pada satu entitas yang sama dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana perubahan standar

memengaruhi penyajian laporan keuangan secara nyata (Cahyani *et al.*, 2024). Dengan melihat kembali laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan standar baru, dapat diketahui bagaimana nilai aset, cadangan kerugian, dan liabilitas keuangan berubah akibat perbedaan metode pengakuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penyajian instrumen keuangan emiten BEI melalui simulasi penerapan PSAK 239 dan PSAK 109, dengan menilai bagaimana laporan keuangan tersaji jika PSAK 109 diterapkan pada periode 2017–2019 dan sebaliknya PSAK 239 pada periode 2020–2022. Studi ini dilakukan pada PT Medco Internasional Tbk dengan fokus pada akun-akun utama seperti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), piutang usaha, aset keuangan lainnya, dan liabilitas derivatif. Pergeseran paradigma dari pendekatan *Incurred Loss Model* menuju *Expected Credit Loss Model* diperkirakan menimbulkan dampak signifikan terhadap pencadangan kerugian dan nilai tercatat aset keuangan (Cahyani *et al.*, 2024). Secara konseptual, penerapan PSAK 109 menuntut perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengantisipasi risiko atas instrumen keuangan yang dimiliki, sehingga kualitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat semakin ditingkatkan (Harindra *et al.*, 2023).

Tinjauan Pustaka

Perkembangan Instrumen Keuangan

Perkembangan instrumen keuangan dalam dunia akuntansi telah menunjukkan evolusi yang signifikan sejak dekade 1970-an, terutama dalam upaya meningkatkan akurasi dan relevansi pelaporan keuangan perusahaan. Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga mengalami perubahan substansial melalui penggantian PSAK 239 dan PSAK 109 yang secara khusus berfokus pada pengaturan instrumen keuangan. Instrumen keuangan sendiri merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam pasar keuangan untuk memfasilitasi transaksi, manajemen risiko, serta pencapaian tujuan investasi. Bentuk instrumen keuangan sangat beragam, mencakup saham, obligasi, reksa dana, derivatif, hingga instrumen keuangan syariah seperti sukuk (Hisam, 2024). Setiap instrumen memiliki karakteristik, fungsi, dan peran yang berbeda sehingga pemahaman yang tepat menjadi penting bagi investor agar dapat mengambil keputusan investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangannya.

Instrumen keuangan juga beroperasi dalam kerangka regulasi yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peraturan yang mengatur setiap instrumen sangat diperlukan agar dapat memastikan kepatuhan serta meminimalkan risiko hukum. Pemahaman mendalam mengenai instrumen keuangan tidak hanya membantu dalam pengelolaan portofolio yang efektif, tetapi juga memungkinkan investor memahami bagaimana setiap instrumen bereaksi terhadap perubahan kondisi ekonomi global, sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang lebih cermat. Pengguna instrumen keuangan, baik konvensional maupun syariah, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas pasar dan alokasi modal yang efisien (Andiansyah *et al.*, 2022). Perkembangan instrumen keuangan tidak hanya terbatas pada instrumen konvensional seperti saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif, tetapi juga terus berevolusi seiring dengan dinamika globalisasi dan digitalisasi yang melahirkan berbagai inovasi produk keuangan baru (Fortuna, 2021). Munculnya instrumen keuangan digital seperti *cryptocurrency*, *stablecoin*, dan token berbasis *blockchain* telah memperluas alternatif investasi sekaligus menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi transaksi dan transparansi melalui teknologi *distributed ledger*. Inovasi ini juga membuka peluang diversifikasi yang lebih luas dibandingkan dengan instrumen tradisional.

Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait aspek keamanan, transparansi, dan regulasi lintas negara yang masih belum seragam. Perbedaan kerangka regulasi dapat menimbulkan risiko arbitrase serta potensi ketidakstabilan sistem keuangan global.

Dalam konteks Indonesia, otoritas keuangan masih berupaya merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara dorongan inovasi dengan perlindungan investor serta stabilitas pasar keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan, baik dalam konteks konvensional maupun digital, menjadi sangat penting agar investor memahami karakteristik, manfaat, dan risiko dari setiap instrumen keuangan.

PSAK 239 : Pendekatan Incurred Loss

PSAK 239, sebelumnya dikenal sebagai PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, adalah standar yang mengatur cara suatu instrumen keuangan harus diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Standar ini menyatakan bahwa instrumen keuangan harus diakui ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam kontrak instrumen tersebut. Pengakuan awal dilakukan berdasarkan nilai wajar, termasuk biaya transaksi yang terkait. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar pengakuan instrumen keuangan dilakukan secara konsisten dengan strategi dan profil risiko manajemen entitas. Dalam PSAK 239, instrumen keuangan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pada saat pengakuan awal, keduanya diukur berdasarkan nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung pada perolehan atau penerbitan instrumen tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai yang dicatat mencerminkan kondisi ekonomi aktual saat transaksi terjadi. Selain itu, PSAK 239 bertujuan meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam pelaporan sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar entitas. (Cahyani, 2023).

Metode *Incurred Loss Model* (ILM) yang diterapkan sesuai ketentuan PSAK 239 menuntut adanya bukti objektif terjadinya kerugian sebelum entitas dapat melakukan pencadangan. Meskipun model ini sering dikritik karena dianggap terlambat dalam mencerminkan potensi risiko kredit, penerapannya tetap memberikan kejelasan dan kepastian bagi entitas dalam menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku (Pongilatan *et al.*, 2021). Dengan demikian, meskipun PSAK 239 memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan mendeteksi risiko kredit secara dini, standar ini tetap memberikan fondasi penting bagi entitas dalam memahami dinamika risiko instrumen keuangan. Selain itu, penerapan PSAK 239 juga memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaporan keuangan, sebelum akhirnya bergeser ke model yang lebih prospektif dan berbasis ekspektasi seperti yang diatur dalam PSAK 109 (Cahyani, 2023).

PSAK 109 : Pendekatan Expected Credit Loss

Implementasi PSAK 109 membawa perubahan mendasar terhadap cara pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan di Indonesia. Standar ini memperkenalkan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL) yang berfokus pada pengakuan kerugian kredit secara proaktif dan berbasis ekspektasi masa depan, bukan lagi bergantung pada bukti objektif kerugian seperti dalam model *Incurred Loss* sebelumnya (Cahyani, 2023). Perubahan utama terletak pada pergeseran paradigma dari pengakuan kerugian yang bersifat reaktif menuju sistem penilaian risiko yang lebih preventif dan prospektif. Pendekatan ECL dalam PSAK 109 menuntut perusahaan untuk melakukan penilaian risiko kredit terhadap seluruh aset keuangan secara berkelanjutan. Penilaian tersebut mempertimbangkan probabilitas gagal bayar (*probability of default*) dan estimasi kerugian kredit yang diharapkan terjadi dalam periode 12 bulan ke depan atau sepanjang umur aset keuangan (Harindra *et al.*, 2023). Mekanisme ini membuat perusahaan tidak lagi menunggu bukti nyata penurunan nilai, melainkan memperhitungkan faktor ekonomi, perubahan kondisi debitur, serta proyeksi makroekonomi dalam menentukan besaran *Cadangan Kerugian Penurunan Nilai* (CKPN).

Selain itu, PSAK 109 juga menuntut perusahaan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan memperbarui model estimasi risiko agar dapat mengakomodasi perhitungan ECL secara

akurat (Harindra *et al.*, 2023). Pendekatan ini bukan hanya bersifat akuntansi, tetapi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko keuangan perusahaan. Dengan demikian, PSAK 109 berfungsi sebagai langkah preventif dan strategis dalam meningkatkan transparansi dan ketahanan keuangan entitas. Melalui uji *paired sample t-test*, menunjukkan adanya penurunan profitabilitas pada bank-bank BUMN secara signifikan setelah penerapan PSAK 109, yang disebabkan oleh peningkatan beban CKPN dibandingkan periode sebelumnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun penerapan PSAK 109 dapat menekan laba jangka pendek, standar ini justru memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudential accounting*) dan meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, PSAK 109 tidak sekadar merupakan perubahan teknis dalam pelaporan akuntansi, tetapi juga merupakan instrumen manajemen risiko yang memperkokoh stabilitas sistem keuangan nasional (Putu & Alit, 2021).

Perbandingan Konseptual PSAK 239 dan PSAK 109

Perbedaan mendasar antara PSAK 239 dan PSAK 109 tidak hanya terletak pada perubahan penomoran standar, tetapi juga pada pendekatan konseptual dan metode pengukuran instrumen keuangan. PSAK 239 menggunakan *Incurring Loss Model* (ILM) yang bersifat reaktif terhadap terjadinya kerugian, sementara PSAK 109 mengadopsi *Expected Credit Loss Model* (ECL) yang bersifat prediktif dan berbasis estimasi masa depan (Cahyani, 2023; Harindra *et al.*, 2023). Perubahan pendekatan ini membawa dampak besar terhadap pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset maupun liabilitas keuangan pada laporan keuangan entitas.

Tabel 2.1 Perbandingan PSAK 239 dan PSAK 71 pada instrumen Keuangan

Instrumen Keuangan	PSAK 239 (PSAK 55)	PSAK 109 (PSAK 71)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Menggunakan model Loss Incurred, cadangan di bentuk setelah bukti gagal bayar atau kerugian terjadi (konservatif pasif)	Menggunakan model Expected Credit Loss yang melihat ke depan, cadangan dibuat sejak awal berdasarkan perkiraan kerugian yang mungkin terjadi selama umur aset (proaktif dan konservatif).
Piutang Usaha	Diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang usaha dengan Incurred Loss, kerugian yang diakui setelah kejadian atau gagal bayar terbukti	Diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan model Expected Credit Loss (ECL) yang mengantisipasi kerugian sejak awal, meskipun belum terjadi
Aset Keuangan Lainnya	Diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau disajikan dengan menggunakan nilai wajar yang diukur sesuai dengan jenisnya.	Diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: biaya diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVCOI), atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Tidak ada lagi kategori "tersedia untuk dijual".
Liabilitas Derivatif	Diukur pada nilai wajar dan diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaan, tanpa perubahan signifikan dalam pengakuan kredit	Diukur pada nilai wajar juga, namun pengukuran dan pengungkapan risiko kredit yang lebih komprehensif.

Implikasi Komparatif Penerapan PSAK 239 dan PSAK 109 terhadap Penyajian Instrumen Keuangan Emiten BEI

(Muh.Azhar¹, Antong², & Halim Usman³)

Pendangan kerugian dilakukan berdasarkan pendekatan ECL.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa PSAK 109 tidak hanya memperbarui aspek teknis pelaporan, tetapi juga membawa perubahan paradigma menuju pelaporan yang lebih proaktif, berbasis risiko, dan transparan. Hal ini menunjukkan arah konvergensi standar akuntansi Indonesia yang semakin sejalan dengan praktik internasional, sekaligus memperkuat kualitas dan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia (Cahyani, 2023; Harindra et al., 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif komparatif dengan metode simulasi akuntansi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara terstruktur bagaimana perubahan penyajian instrumen keuangan terjadi akibat penerapan dua standar akuntansi yang berbeda, yaitu PSAK 239 (Incurred Loss Model) dan PSAK 109 (Expected Credit Loss Model). Pendekatan ini tidak bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat, melainkan untuk memahami perbedaan konseptual dan penerapan praktis dari kedua standar tersebut terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Simulasi dilakukan dengan membandingkan antarperiode, di mana PSAK 109 diterapkan pada periode 2017–2019, sedangkan PSAK 239 diterapkan pada periode 2020–2022 (Sholikhah, 1970). Objek penelitian adalah PT Medco Internasional Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dipilih secara purposive karena memiliki portofolio instrumen keuangan yang kompleks dan relevan dengan penerapan kedua standar. Data yang digunakan berupa data sekunder, diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2017–2023 yang telah diaudit dan dipublikasikan di situs resmi BEI (www.idx.co.id) serta situs perusahaan (www.medcoenergi.com). Data tambahan berasal dari Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dan publikasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data secara objektif melalui analisis laporan keuangan tanpa wawancara langsung (Menne, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan hasil simulasi laporan keuangan berdasarkan dua pendekatan pengakuan kerugian. Pada PSAK 239 (Incurred Loss Model), pengakuan kerugian dilakukan setelah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Perhitungannya dinyatakan secara sederhana sebagai:

$$\text{CKPN} = \text{Kerugian aktual yang telah terjadi}$$

Sementara pada PSAK 109 (Expected Credit Loss Model), pengakuan kerugian dilakukan secara *forward-looking* dengan mempertimbangkan potensi gagal bayar di masa depan, menggunakan rumus:

$$\text{ECL} = \text{EAD} \times \text{PD} \times \text{LGD}$$

Perhitungan Expected Credit Loss (ECL) dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen utama, yaitu EAD (Exposure at Default) sebagai total piutang bruto pada saat gagal bayar, PD (Probability of Default) sebesar 10%, dan LGD (Loss Given Default) sebesar 50%. Formula ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential accounting*) dengan estimasi cadangan kerugian yang bersifat prospektif. Sejalan dengan penelitian Breed *et al.*, (2023), model *forward-looking* dalam IFRS 9 mengharuskan perusahaan menyesuaikan komponen ECL dengan faktor makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga untuk meningkatkan akurasi estimasi risiko

gagal bayar. Pendekatan ini dianggap lebih relevan daripada model *Incurring Loss* karena mampu mencerminkan risiko keuangan secara dini dan memperkuat transparansi pelaporan keuangan.

Hasil simulasi kedua model kemudian dibandingkan untuk menilai perbedaan nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), laba bersih, dan ekuitas yang timbul akibat penerapan dua standar tersebut. Analisis ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, tetapi untuk memahami perbedaan konseptual dan numerik antara PSAK 239 dan PSAK 109 serta implikasinya terhadap transparansi dan kualitas pelaporan keuangan (Cahyani, 2023; Harindra et al., 2023). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil dari laporan keuangan, CALK, dan publikasi IAI, sehingga hasil penelitian bersifat valid, konsisten, dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

PT Medco Energi Internasional Tbk, juga dikenal sebagai MedcoEnergi, adalah perusahaan energi dan sumber daya alam terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini fokus pada eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi. Perusahaan didirikan pada tanggal 9 Juni 1980 oleh Arifin Panigoro dan berpangkalan di Jakarta. MedcoEnergi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MEDC. Sejak awal didirikan sebagai perusahaan kontraktor pengeboran minyak dan gas, MedcoEnergi terus berkembang menjadi perusahaan energi yang terpadu. Aktivitas perusahaan mencakup eksplorasi, produksi, pengeboran, hingga pembangunan energi terbarukan dan pembangkit listrik. Selain itu, MedcoEnergi juga beroperasi di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Libya, Yaman, Kamboja, Oman, dan Tunisia.

Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas empat komponen utama instrumen keuangan, yaitu *Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)*, *Piutang Usaha*, *Aset Keuangan Lainnya*, dan *Liabilitas Derivatif*. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi perusahaan untuk periode 2017 hingga 2022. Periode 2017–2019 mencerminkan penerapan PSAK 239 (PSAK 55), sedangkan periode 2020–2022 mencerminkan penerapan PSAK 109 (PSAK 71).

Tabel 4.1. Data Instrumen Keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk (2017–2022)

Komponen Instrumen Keuangan	PSAK 239 (PSAK 55)			PSAK 109 (PSAK 70)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	4.607.726	4.605.681	5.871.632	6.137.886	6.253.383	728.049
Piutang Usaha	196.155.960	166.517.472	225.454.945	161.703.334	221.035.652	320.642.264
Aset Keuangan Lainnya	35.358.967	44.241.208	67.623.305	53.511.44	71.792.396	59.449.886
Liabilitas Derivatif	55.092.235	11.225.780	6.490.917	13.163.568	8.490.102	16.981.738

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk (2017–2022)

Implikasi Komparatif Penerapan PSAK 239 dan PSAK 109 terhadap Penyajian Instrumen Keuangan Emiten BEI

(Muh.Azhar¹, Antong², & Halim Usman³)

1. Penerapan PSAK 109 pada periode tahun 2017-2019

Secara regulasi, periode 2017 hingga 2019 masih berada dalam masa penerapan PSAK 239 sebagai standar akuntansi yang mengatur tentang instrumen keuangan di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini melakukan simulasi penerapan PSAK 109 pada periode tersebut untuk menilai sejauh mana perbedaan perlakuan akuntansi dapat terjadi apabila standar baru telah diberlakukan lebih awal dari ketentuan resmi. Melalui pendekatan hipotesis ini, analisis difokuskan pada perbedaan dalam aspek pegakuan, pengukuran, dan penyajian instrumen keuangan, terutama pada akun-akun utama seperti piutang usaha, aset keuangan lainnya, serta cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Tabel 4.2 Hasil Simulasi Penerapan PSAK 109

Komponen Instrumen Keuangan	2017		2018		2019	
	PSAK 71 (239)	PSAK 55 (109)	PSAK 71 (239)	PSAK 55 (109)	PSAK 71 (239)	PSAK 55 (109)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	4.607.726	10.038.184	4.605.681	8.556.157	5.871.632	11.571.329
Piutang Usaha	196.155.960	190.725.502	166.517.472	162.566.981	225.454.945	219.855.249
Aset Keuangan Lainnya	335.358.967	25.320.783	44.241.208	35.685.051	67.623.305	56.051.976
Liabilitas Derivatif	55.092.235	55.092.235	11.225.780	11.225.780	6.490.917	6.490.917

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk (2017–2019)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Dalam PSAK 109, cadangan kerugian penurunan nilai dihitung menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)*. Formula ECL adalah $ECL = EAD \times PD \times LGD$, di mana Exposure at Default (EAD) menunjukkan total piutang kotor pada saat gagal bayar, Probability of Default (PD) adalah kemungkinan debitur gagal bayar, dan Loss Given Default (LGD) merupakan proporsi kerugian yang akan ditanggung jika gagal bayar terjadi. Pendekatan ini membuat cadangan terbentuk sejak awal, tidak harus menunggu bukti kerugian aktual.

Tabel 4.3 Hasil Perbandingan CKPN PSAK 239 dan 109 (2017-2019)

Tahun	PSAK 239 (55)	PSAK 109 (71)	SELISIH
2017	4.607.726	10.038.184	-5.430.458
2018	4.605.681	8.556.157	-3.950.476
2019	5.871.632	11.571.329	-5.699.697

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk (2017–2019)

Berdasarkan hasil perhitungan, selisih *Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)* antara PSAK 109 dan PSAK 239 bernilai negatif pada seluruh periode penelitian, yaitu $-5.430.458$ pada tahun 2017, $-3.950.476$ pada tahun 2018, dan $-5.699.697$ pada tahun 2019. Selisih negatif ini menunjukkan bahwa nilai CKPN berdasarkan PSAK 109 lebih tinggi dibandingkan PSAK 239, yang mencerminkan perbedaan perlakuan akuntansi antara kedua standar.

Piutang Usaha

Dalam PSAK 109, piutang usaha disajikan dalam jumlah piutang bersih, yaitu Piutang Bersih = Piutang Bruto – CKPN. Artinya, saldo piutang kotor yang dicatat pada laporan keuangan harus terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan kerugian yang dihitung berdasarkan metode ECL. Mekanisme ini memastikan bahwa nilai piutang yang disajikan lebih mendekati jumlah kas yang benar-benar dapat direalisasikan, karena sudah memperhitungkan kemungkinan tidak tertagih.

Tabel 4.4 Hasil Perbandingan Piutang Usaha PSAK 239 dan 109 (2017-2019)

Tahun	PSAK 239 (55)	PSAK 109 (71)	SELISIH
2017	196.155.960	190.725.502	5.430.458
2018	166.517.472	162.566.981	3.950.491
2019	225.454.945	219.855.249	5.599.696

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk (2017–2019)

Berdasarkan hasil perhitungan, piutang usaha yang disajikan berdasarkan PSAK 239 lebih tinggi dibandingkan dengan PSAK 109 pada seluruh periode penelitian. Selisih nilai tercatat masing-masing sebesar 5.430.458 pada tahun 2017, 3.950.491 pada tahun 2018, dan 5.599.696 pada tahun 2019. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 menghasilkan nilai piutang yang lebih rendah akibat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih besar sesuai dengan pendekatan Expected Credit Loss (ECL).

Aset Keuangan Lainnya

Dalam PSAK 109, aset keuangan lainnya disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Perhitungan CKPN dilakukan menggunakan rasio yang didasarkan pada pengalaman historis dan profil risiko aset perusahaan. Pendekatan ini menghasilkan nilai aset bersih yang lebih realistis, karena telah memperhitungkan potensi gagal bayar dan risiko penurunan nilai sejak awal.

Tabel 4.5 Hasil Perbandingan Aset Keuangan Lainnya PSAK 239 dan 109 (2017-2019)

Tahun	PSAK 239 (55)	PSAK 109 (71)	SELISIH
2017	35.358.967	25.320.783	10.038.184
2018	44.241.208	35.685.051	8.556.157
2019	67.623.305	56.051.976	11.571.329

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk (2017–2019)

Berdasarkan hasil perhitungan, terlihat bahwa aset keuangan lainnya yang disajikan menurut PSAK 239 lebih tinggi dibandingkan dengan PSAK 109 pada seluruh periode penelitian. Selisih nilai tercatat masing-masing sebesar 10.038.184 pada tahun 2017, 8.556.157 pada tahun 2018, dan 11.571.329 pada tahun 2019. Perbedaan ini muncul karena pada PSAK 109 dilakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar serta adanya penyesuaian nilai wajar dan reklasifikasi aset keuangan. Kondisi tersebut membuat nilai aset yang disajikan menjadi lebih konservatif dan mencerminkan risiko keuangan secara lebih realistis.

Liabilitas Derivatif

Untuk liabilitas derivatif, baik PSAK 109 maupun PSAK 239 sama-sama menetapkan metode pengukuran berbasis nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*). Dengan

pendekatan ini, saldo derivatif tidak dipengaruhi oleh cadangan kerugian, melainkan sepenuhnya bergantung pada nilai pasar instrumen derivatif pada akhir periode.

Tabel 4.6 hasil Perbandingan Liabilitas Derivatif PSAK 239 dan 109 (2017-2019)

Tahun	PSAK 239 (55)	PSAK 109 (71)	SELISIH
2017	55.092.235	55.092.235	0
2018	11.225.780	11.225.780	0
2019	6.490.917	6.490.917	0

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk (2017–2019)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai liabilitas derivatif antara PSAK 239 dan PSAK 109 selama periode penelitian. Nilai tercatat masing-masing sebesar 55.092.235 pada tahun 2017, 11.225.780 pada tahun 2018, dan 6.490.917 pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 tidak memberikan perubahan signifikan terhadap perlakuan akuntansi liabilitas derivatif, karena kedua standar sama-sama menggunakan metode *Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*.

2. Penerapan PSAK 239 pada tahun 2020-2022

Secara regulasi, periode 2020 hingga 2022 berada dalam masa penerapan PSAK 109 sebagai standar akuntansi yang mengatur tentang instrumen keuangan di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini melakukan simulasi penerapan PSAK 239 pada periode tersebut untuk menilai sejauh mana perbedaan perlakuan akuntansi dapat terjadi apabila standar lama tetap diberlakukan dari ketentuan resmi. Melalui pendekatan hipotesis ini, analisis difokuskan pada perbedaan dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian instrumen keuangan, terutama pada akun-akun utama seperti piutang usaha, aset keuangan lainnya, serta cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Tabel 4.7 Hasil Simulasi Penerapan PSK 239

Komponen Instrumen Keuangan	2020		2021		2021	
	PSAK 71	PSAK 55	PSAK 71	PSAK 55	PSAK 71	PSAK 55
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	6.137.886	5.895.909	6.235.383	5.949.081	728.049	416.737
Piutang Usaha	161.360.355	161.602.332	220.621.777	220.909.079	320.237.764	320.549.198
Aset Keuangan Lainnya	53.511.444	53.753.421	71.792.396	72.097.698	59.449.886	59.761.198
Liabilitas Derivatif	13.163.568	13.163.568	8.490.102	8.490.102	16.981.738	16.981.738

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Dalam PSAK 239, cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk dengan pendekatan *incurred loss*, yaitu pencadangan baru dilakukan ketika terdapat bukti objektif terjadinya kerugian pada aset keuangan, seperti keterlambatan pembayaran atau kesulitan keuangan debitur. Dengan pendekatan ini, pencadangan tidak dibentuk sejak awal, melainkan setelah kerugian dapat diidentifikasi secara pasti.

Tabel 4.8 Hasil Perbandingan CKPN PSAK 109 dan PSAK 239 (2020-2022)

Tahun	PSAK 109 (71)	PSAK 239 (55)	SELISIH
2020	6.137.886	5.895.909	241.977
2021	6.235.383	5.949.081	286.302
2022	728.049	416.737	311.312

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk (2017–2019)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 109 lebih tinggi dibandingkan PSAK 239 di seluruh periode penelitian, dengan selisih masing-masing sebesar 241.977 pada tahun 2020, 286.302 pada tahun 2021, dan 311.312 pada tahun 2022. Perbedaan ini disebabkan oleh pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)* pada PSAK 109 yang memperhitungkan potensi kerugian sejak awal, sedangkan PSAK 239 masih menggunakan model *Incurring Loss* yang baru membentuk cadangan setelah ada bukti gagal bayar.

Piutang Usaha

Dalam PSAK 239, piutang usaha disajikan sebagai jumlah bersih, yaitu selisih antara piutang bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Berbeda dengan PSAK 109 yang menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)*, PSAK 239 masih menerapkan *Incurring Loss Model (ILM)*, di mana pencadangan baru dilakukan ketika ada bukti nyata penurunan nilai, seperti keterlambatan pembayaran atau kesulitan keuangan debitur. Pendekatan ini membuat pencadangan bersifat reaktif karena menunggu bukti kerugian yang benar-benar terjadi.

Tabel 4.9 Hasil Perbandingan Piutang Usaha PSAK 109 dan PSAK 239 (2020-2022)

Tahun	PSAK 109 (71)	PSAK 239 (55)	SELISIH
2020	161.360.355	161.602.332	-241.977
2021	220.621.777	220.909.079	-287.302
2022	320.237.764	320.549.076	-311.312

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk (2017–2019)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa piutang usaha yang disajikan berdasarkan PSAK 109 lebih rendah dibandingkan PSAK 239 pada seluruh periode penelitian, dengan selisih masing-masing sebesar -241.977 pada tahun 2020, -287.302 pada tahun 2021, dan -311.312 pada tahun 2022. Perbedaan ini menunjukkan bahwa PSAK 109 menerapkan pendekatan yang lebih konservatif dan realistis, karena potensi kerugian sudah diperhitungkan sejak awal melalui metode *Expected Credit Loss (ECL)*, sehingga nilai piutang yang tercatat lebih mendekati jumlah kas yang benar-benar dapat direalisasikan.

Aset Keuangan Lainnya

Dalam PSAK 239, aset keuangan lainnya disajikan sebagai aset bersih, dengan rumus Aset Bersih = Saldo Bruto – CKPN. Berbeda dengan PSAK 109 yang menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)*, PSAK 55 masih menerapkan *Incurring Loss Model (ILM)*, di mana cadangan kerugian baru diakui jika sudah terdapat bukti nyata penurunan nilai, seperti wanprestasi atau kesulitan keuangan debitur. Karena pencadangan dilakukan setelah kerugian benar-benar terjadi, nilai aset yang disajikan cenderung lebih tinggi dibandingkan PSAK 109, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan potensi risiko yang mungkin timbul.

Tabel 4.10 Hasil Perbandingan Aset Keuangan PSAK 109 dan PSAK 239 (2020-2022)

Tahun	PSAK 109 (71)	PSAK 239 (55)	SELISIH
2020	53.511.444	53.753.421	-241.977
2021	71.792.396	72.097.698	-305.302
2022	59.449.886	59.761.198	-311.312

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk (2017–2019)

Berdasarkan hasil perhitungan, aset keuangan lainnya yang disajikan berdasarkan PSAK 109 tercatat lebih rendah dibandingkan PSAK 239, dengan selisih masing-masing sebesar –241.977 pada tahun 2020, –305.302 pada tahun 2021, dan –311.312 pada tahun 2022. Perbedaan ini muncul karena PSAK 109 menerapkan pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)* yang memperhitungkan potensi kerugian sejak awal, sedangkan PSAK 239 masih menggunakan *Incurring Loss Model (ILM)* yang baru membentuk cadangan ketika terdapat bukti kerugian. Akibatnya, nilai aset dalam PSAK 239 tampak lebih tinggi, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan risiko kredit, sementara penyajian menurut PSAK 109 lebih konservatif dan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara lebih realistis.

Liabilitas Derivatif

Baik PSAK 239 maupun PSAK 109 menggunakan metode nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*) dalam pengukuran liabilitas derivatif. Nilai liabilitas ini tidak dipengaruhi oleh cadangan kerugian, tetapi sepenuhnya bergantung pada fluktuasi nilai pasar di akhir periode, sehingga perlakuan akuntansinya konsisten pada kedua standar.

Tabel 4.11 Hasil Perbandingan Simulasi Liabilitas Derivatif PSAK 109 dan PSAK 239 (2020-2021)

Tahun	PSAK 109 (71)	PSAK 239 (55)	SELISIH
2020	13.163.568	13.163.568	0
2021	8.490.102	8.490.102	0
2022	16.981.738	16.981.738	0

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk (2017–2019)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai liabilitas derivatif antara PSAK 109 dan PSAK 239 selama periode penelitian, dengan nilai masing-masing sebesar 13.163.568 pada tahun 2020, 8.490.102 pada tahun 2021, dan 16.981.738 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 tidak mengubah perlakuan akuntansi liabilitas derivatif, karena keduanya menggunakan metode *Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)* yang bergantung pada fluktuasi harga pasar pada akhir periode.

Pembahasan

1. Perbedaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) antara PSAK 55 dan PSAK 71

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.8, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dihasilkan melalui penerapan PSAK 71 (PSAK 109) lebih tinggi dibandingkan dengan PSAK 55 (PSAK 239) pada seluruh periode penelitian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendekatan pengakuan kerugian antara kedua standar tersebut. PSAK 55 masih menggunakan *Incurring Loss Model (ILM)*, di mana pencadangan baru diakui setelah ada bukti nyata terjadinya kerugian, seperti gagal bayar atau kesulitan keuangan debitur. Sementara itu, PSAK 109 menerapkan *Expected Credit Loss (ECL)* yang memperhitungkan potensi kerugian sejak awal periode pelaporan, bahkan sebelum terjadi peristiwa gagal bayar.

Peningkatan CKPN dalam PSAK 109 menunjukkan bahwa standar ini menekankan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*), di mana entitas diharapkan mampu mengantisipasi risiko kredit lebih dini. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan *Expected Credit Loss* meningkatkan besarnya CKPN karena memperhitungkan risiko kredit secara antisipatif (Harindra et al., 2023). Penelitian lain juga menegaskan bahwa penerapan PSAK 109 mendorong entitas untuk lebih waspada dalam membentuk cadangan kerugian, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi lebih andal dan informatif (Yadiati et al., 2023). Selain itu, penerapan ECL terbukti memperkuat stabilitas sistem keuangan perusahaan dan mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih realistis dalam menggambarkan risiko kredit (Putu & Alit, 2021).

2. Dampak Perbedaan CKPN terhadap Nilai Piutang Usaha dan Aset Keuangan Lainnya

Hasil perhitungan yang disajikan dalam Tabel 4.4, Tabel 4.5, Tabel 4.9, dan Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa piutang usaha dan aset keuangan lainnya yang disajikan berdasarkan PSAK 109 memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan PSAK 239. Penurunan nilai ini terjadi karena besarnya CKPN yang terbentuk pada PSAK 109, di mana pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)* secara otomatis mengurangi nilai tercatat aset sejak awal. Berbeda dengan PSAK 239 yang menggunakan *Incurring Loss Model (ILM)*, pencadangan dalam PSAK 109 bersifat antisipatif dan memperhitungkan potensi kerugian masa depan.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa PSAK 109 menghasilkan laporan keuangan yang lebih konservatif dan mencerminkan risiko kredit secara lebih realistis. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 109 menyebabkan penurunan nilai aset keuangan akibat pembentukan CKPN yang lebih besar (Firmansyah & Nizar Arifullah, 2021). Selain itu, penelitian lain juga menyebutkan bahwa perubahan pendekatan dari ILM menjadi ECL membuat penyajian laporan keuangan lebih berhati-hati dan relevan dengan kondisi ekonomi aktual (Cahyani, 2023). Perbedaan ini diperkuat oleh temuan bahwa reklasifikasi aset keuangan dalam PSAK 109 ke kategori *Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)* dan *Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI)* memberikan transparansi lebih besar terhadap nilai wajar dan risiko kredit (Kartin et al., 2023).

3. Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Penerapan Silang PSAK 239 dan PSAK 109

Hasil analisis terhadap penerapan silang kedua standar (PSAK 109 pada 2017–2019 dan PSAK 239 pada 2020–2022) menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan pengukuran memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan. Penerapan PSAK 109 memberikan gambaran yang lebih konservatif, transparan, dan relevan dengan risiko kredit aktual, sementara PSAK 239 cenderung menampilkan nilai aset yang lebih tinggi karena belum memperhitungkan potensi kerugian secara menyeluruh. Hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa konvergensi PSAK 109 terhadap IFRS meningkatkan transparansi dan daya banding laporan keuangan antarnegara (Parashtiwati, 2021). Penelitian lain juga mendukung bahwa penerapan PSAK 109 mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi risiko kredit dan asumsi penilaian secara lebih rinci, sehingga meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Cahyani et al., 2024). Selain itu, meskipun PSAK 109 dapat menurunkan laba jangka pendek karena meningkatnya beban cadangan, standar ini dinilai mampu memperkuat prinsip kehati-hatian dan meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang (Firmansyah et al., 2023).

Sementara itu, untuk akun liabilitas derivatif, baik PSAK 239 maupun PSAK 109 menunjukkan hasil yang sama (lihat Tabel 4.6 dan Tabel 4.11). Kedua standar sama-sama menggunakan metode *Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*, di mana perubahan nilai wajar diakui langsung dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mencolok antara kedua standar terletak pada sisi aset keuangan, bukan pada liabilitas. Secara umum,

hasil penelitian ini menegaskan bahwa PSAK 109 memberikan kualitas penyajian laporan keuangan yang lebih tinggi dibandingkan PSAK 239. Laporan yang dihasilkan tidak hanya menampilkan nilai nominal aset, tetapi juga memperlihatkan tingkat risiko dan ketidakpastian yang melekat pada instrumen keuangan, sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih relevan dan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 71 (PSAK 109) berdampak lebih besar terhadap penyajian instrumen keuangan dibandingkan PSAK 55 (PSAK 239). Standar baru ini menggunakan pendekatan Expected Credit Loss (ECL) yang lebih proaktif dalam mengatasi risiko kerugian kredit, sehingga nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) cenderung lebih tinggi. Sementara itu, PSAK 55 masih menerapkan pendekatan Incurred Loss Model (ILM) yang hanya mengakui kerugian setelah terjadi penyelesaian gagal bayar. Perbedaan tersebut berdampak pada nilai piutang usaha dan aset keuangan lainnya yang lebih rendah pada penerapan PSAK 71, namun justru memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan meningkatkan kualitas serta transparansi laporan keuangan. Sementara untuk liabilitas derivatif, tidak ditemukan perbedaan yang berarti karena kedua standar menggunakan metode Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL).

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya pemahaman mengenai perbandingan antara pendekatan *Incurred Loss Model* (PSAK 239) dan *Expected Credit Loss Model* (PSAK 109) dalam pelaporan instrumen keuangan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pergeseran paradigma dari model yang bersifat reaktif menuju model yang bersifat prediktif tidak hanya berdampak pada teknis pelaporan, tetapi juga memperkuat konsep *prudential accounting* dan pengakuan risiko secara prospektif. Dengan demikian, penelitian ini mendukung teori bahwa pendekatan berbasis ekspektasi mampu mencerminkan risiko keuangan dengan lebih realistis dan transparan.

Secara kontekstual, penelitian ini berkontribusi pada praktik pelaporan keuangan di Indonesia, khususnya bagi perusahaan publik yang memiliki eksposur tinggi terhadap instrumen keuangan. Hasil temuan dapat menjadi acuan bagi manajemen, auditor, dan regulator dalam memahami implikasi penerapan PSAK 109 terhadap kualitas dan keandalan laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana harmonisasi standar akuntansi Indonesia dengan IFRS membawa dampak nyata terhadap peningkatan transparansi dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memperkuat tata kelola dan stabilitas sistem pelaporan keuangan nasional.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas objek dan periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih representatif di berbagai sektor industri. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji lebih dalam mengenai dampak implementasi PSAK 71 terhadap kinerja keuangan dan pengambilan keputusan investasi di pasar modal.

5. DAFTAR PUSTAKA

Andiansyah, F., Hanafi, S. M., Haryomo, S., & Wau, T. (2022). Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga*

- Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 69. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.288>
- Breed, D. G., Hurter, J., Marimo, M., Raletjene, M., Raubenheimer, H., Tomar, V., & Verster, T. (2023). A Forward-Looking IFRS 9 Methodology, Focussing on the Incorporation of Macroeconomic and Macroprudential Information into Expected Credit Loss Calculation. *Risks*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/risks11030059>
- Cahyani, N. Dela. (2023). *Analisis Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71 terhadap Pengukuran Aset Keuangan Grup Studi Kasus pada PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACES)*. 9(3), 718–726.
- Cahyani, N. Dela, Fiorintari, F., Widodo, A., Mahyus, M., & Sari, W. A. (2024). Pengaruh Penerapan PSAK Nomor 71 pada Kinerja Perbankan Indonesia yang Terdaftar di BEI. *Eksos*, 20(1), 12–17. <https://doi.org/10.31573/eksos.v20i1.647>
- Eriotis, N., Kounadeas, T., & Vasiliou, D. (2019). From IAS 39 To IFRS 9: Literature Review of Studies on the Implementation of IFRS in the European Banking Sector. *International Journal of Finance, Insurance and Risk Management*, 9(Issue 3-4), 29–51. <https://doi.org/10.35808/ijfirm/196>
- Firmansyah, A., Kurniawati, L., Miftah, D., & Winarto, T. (2023). Investor response to the implementation of IFRS 9 in Indonesian banking companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 27(2), 119–128. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss2.art1>
- Firmansyah, A., & Nizar Arifullah, M. (2021). Pencadangan Piutang Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Di Indonesia: Dampak Penerapan Psak 71. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 122–142. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.122-142>
- Fortuna, K. D. (2021). The Impact Of New Financial Instrument Adn Lease Accounting Standard On Financial Performance Of. 158, 102–127. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i1.5565>
- Harindra, A. Z., Shoba, H. K., & Firmansyah, A. (2023). *Dampak penerapan psak 71 terhadap tingkat profitabilitas perusahaan perbankan di indonesia*. 2(2), 67–73.
- Hisam, M. (2024). Menavigasi Volatilitas Pasar: Wawasan Tentang Instrumen Keuangan Dan Strategi Investasi. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 315–328. <https://doi.org/10.32806/ke534p70>
- IAI. (2024). Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia. *SAK Update*, 1. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/Perubahan_Penomoran_PSAK_ISAK_dalam_SAK_Indonesia.pdf
- Kartin, A. P., Purnamasari, V., & Warastuti, Y. (2023). Dampak implementasi PSAK 71 di masa pandemi: pengujian pada perusahaan publik Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 319–329. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art37>
- Menne, F. (2022). Analisis Tren Kinerja Keuangan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Pt Indofood Sukses Makmur Tbk Tahun 2015-2021. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(2), 193–206. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i2.5787>

- Parashtiwi, N. (2021). Risk Based Banking Financial Performance Impact on PSAK 71 Implementation (Study at Bank Mega Tbk.). *Terbuka Journal of Economics and Business*, 2(2), 41–51. <https://doi.org/10.33830/tjeb.v2i2.2547>
- Pongilatan, V. K. J., Nangoi, G. B., Datu, C., Psak, D., Bank, P., Cabang, S., Kintan, V., Pongilatan, J., Nangoi, G. B., Datu, C., & Ratulangi, U. S. (2021). *EVALUATION OF THE SUITABILITY OF THE ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON CREDIT WITH SFAS 55 AT SULUTGO BANK BRANCH RATAHAN* Oleh : Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis E-mail : Keywords : SFAS 55 , rcognition and measurement , allowance for impa. 9(55), 625–632.
- Putu, I. G., & Alit, N. (2021). *Implementasi psak 71 januari 2020 dan profitabilitas perbankan di indonesia*. 6(1), 44–52.
- Sholikhah, A. (1970). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Yadiati, W., Putri, L., & Ridwan, M. (2023). Tingkat Kesehatan Bank Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 71. *Coopetition: Jurnal Ilmiah ...*, 14(3), 607–618. <http://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/view/3797%0Ahttp://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/download/3797/3117>